

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait partisipasi penyandang disabilitas terhadap pembentukan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyandang disabilitas terhadap pembentukan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik belum dilibatkan secara baik atau maksimal oleh Komisi A DPRD DIY maupun Panitia Khusus Raperda Pelayanan Publik dalam keseluruhan tahapan sehingga kinerja keduanya belum sesuai dengan dasar hukum yang mendasari yaitu Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pada tahapan perencanaan dan penyusunan, penyandang disabilitas belum dilibatkan sehingga tidak mengetahui informasi akan dibentuk peraturan daerah ini. Maka pada tahapan pembahasan penyandang disabilitas melakukan audiensi ke DPRD DIY dengan tujuan mendesak pansus supaya melibatkan dan mempertimbangkan rekomendasi dari penyandang disabilitas untuk dimasukkan dalam draft raperda pelayanan publik. Langkah yang dilakukan penyandang disabilitas merupakan salah bentuk partisipasi politik dengan maksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan terkait rekomendasi dari penyandang disabilitas supaya dimasukkan dalam draft raperda pelayanan publik.

2. Sebagaimana tahapan pembentukan peraturan daerah ini terdapat faktor menghambat dan mendorong terkait partisipasi penyandang disabilitas. Adapun faktor menghambat adalah kurangnya informasi yang di dapat penyandang disabilitas tentang akan di bentuknya peraturan ini dan kurangnya kesempatan untuk berbicara dalam rapat kerja pansus. Sedangkan faktor mendorong penyandang disabilitas untuk berpartisipasi adalah kemauan yang kuat untuk ikut terlibat karena sangat pentingnya peraturan daerah ini terhadap keberlangsungan hidup mereka serta pemahaman pendidikan politik yang sudah matang dari penyandang disabilitas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dijelaskan oleh penulis diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Komisi A DPRD DIY maupun Panitia khusus Raperda Pelayanan Publik merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD yang seharusnya dalam menjalankan salah satu kewenangan yaitu fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah diharapkan melibatkan seluruh perwakilan elemen masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keterbukaan informasi yang berkaitan tentang suatu rancangan peraturan daerah yang sedang dibentuk oleh DPRD, Selanjutnya DPRD yang merupakan representasi dari rakyat sepatutnya memperjuangkan aspirasi serta harapan dari rakyat.
2. Individu maupun kelompok masyarakat yang memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas diharapkan mampu untuk membuka jaringan yang seluas luasnya dengan anggota DPRD serta pejabat pemerintahan lainnya. Hal ini merupakan salah satu cara untuk menempatkan penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat yang harus dilibatkan dalam pemenuhan kebijakan publik sehingga diskriminasi yang diterima selama ini tidak akan terjadi kembali.